

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU PERDAGANGAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE LUAR NEGERI
(STUDI PUTUSAN NO. 49/PID.SUS/2018/PN.SMG)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:
KHAIRA FRADA
NPM: 1506200233



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHAIRA FRADA
NPM : 1506200233
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO. 49/PID.SUS/2018/PN.SMG)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KHAIRA FRADA
NPM : 1506200233
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO. 49/PID.SUS/2018/PN.SMG)
PENDAFTARAN : Tanggal 18 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHAIRA FRADA
NPM : 1506200233
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU PERDAGANGAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN
NO. 49/PID.SUS/2018/PN.SMG)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHAIRA FRADA**
NPM : 1506200233
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku
Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Keluar
Negeri (Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/Pn.Smg)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 18 Maret 2019

Saya yang menyatakan



KHAIRA FRADA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHAIRA FRADA
NPM : 1506200233
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS
TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN TENAGA KERJA
INDONESIA KE LUAR NEGERI
(STUDI PUTUSAN NO.49/PID.SUS/2018/PN.SMG)

Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4/3 - 2019.	Penerimaan Skripsi	
6/3 - 2019	Perbaiki Total Penulisan	
8/3 - 2019.	Perbaiki abstrak, daftar isi	
11/3 - 2019	Metodologi	
13/3 - 2019.	Bab II, Bab. A, B, C.	
14/3 - 2019.	Kesimpulan & Saran.	
14/3 - 2019.	Tambahan analisis / Pembahasan.	
16/3 - 2019.	Bedah Buku.	
16/3 - 2019.	Acc di Ujikan.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, SH., MH)

ABSTRAK**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP
PELAKU PERDAGANGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KE LUAR NEGERI
(STUDI PUTUSAN NO. 49/PID.SUS/2018/PN.SMG)****KHAIRA FRADA**

Dewasa ini, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terbilang mudah untuk dilakukan dan pelaku memiliki berbagai macam modus untuk melancarkan aksinya. Substansi dari perdagangan orang sama dengan perbudakan namun dengan modus yang lebih rapi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana modus tindak pidana perdagangan orang, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perdagangan orang dan untuk mengetahui analisis putusan No. 49/pid.sus/2018/PN.Smg.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (yuridisnormatif), adapun penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books).

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus yang digunakan dalam tindak pidana perdagangan orang salah satunya adalah pengiriman TKI, pekerja seks, pengantin pesanan, pekerja anak, adopsi anak, dutaseni/budaya/beasiswa, penculikan anak/bayi/remaja, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh umumnya korbannya perempuan dan anak diskriminasi. Dalam melancarkan aksinya pelaku perdagangan orang sudah memiliki target tersendiri, yaitu masyarakat menengah kebawah atau masyarakat dengan ekonomi lemah. Setiap tindak pidana pasti mempunyai pertanggungjawaban hukum, adapun pertanggungjawaban pelaku perdagangan orang adalah dengan membayar restitusi kepada korban dan menjalani hukuman yang telah diputuskan oleh hakim yang mengadili kasus tersebut, namun sayangnya tidak semua kasus yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dari hasil analisis penulis seharusnya hakim dapat menjatuhkan kuman kepada terdakwa sebab perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsure tindak pidana perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan yaitu pelaku merekrut orang-orang untuk bekerja sebagai TKI, dengan cara pemalsuan dan dalam pembuatan dokumen untuk bekerja di luar negeri sehingga mengakibatkan orang-tereksplotasi karena para korban bekerja di luar negeri dengan dokumen-dokumen palsu.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Perdagangan Orang, Tenaga Kerja Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb,

Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan cinta sehingga Penulis dapat menyelesaikan amanah Orang tua. Shalawat dan salam kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang telah menjadi seorang manusia yang menyampaikan pelajaran kehidupan serta menjadi panutan dalam menjalani kehidupan. Adanya rahmat dan izin ALLAH SWT, penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Putusan N0. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG)”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk mengemban tugas sebagai strata satu (S1). Skripsi yang biasa ini terselesaikan bukan tanpa rintangan. Keterbatasan kemampuan penulis menghadapi berbagai kesulitan rintangan memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, walau hanya berupa kata-kata saja tanpa membantu

penulisan, tapi hal itu dirasa cukup untuk lebih mengintrospeksi diri Penulis dan terus semangat dalam pengerjaannya. Ada beberapa fase dimana Penulis merasa frustrasi dan gundah untuk melanjutkan pengerjaan skripsi ini. Hal itu dikarenakan sulitnya mencari buku yang terkait dalam penulisan ini yang oleh karenanya berpengaruh dalam penyelesaian penulisan karena tanpa adanya buku-buku tidak akan mungkin terselesaikannya skripsi ini.

Motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak yang menjadikan penulis bersemangat meski letih sendirian serta melihat teman-teman seangkatan yang mempunyai permasalahan yang bahkan cenderung lebih sulit namun tidak menyurutkan niat dan tekatnya untuk dapat menyelesaikan penulisan. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua, yang telah memberikan kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan dan tidak letih mencari nafkah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jejang tertinggi agar kelak memiliki kehidupan yang lebih baik dari mereka. Mereka yang selalu memberi semangat agar terus berusaha menggapai cita-cita dan menjadi anak yang sukses kelak. Mereka yang selalu mengingatkan akan pentingnya ilmu dan juga jangan lupa untuk beribadah kepada ALLAH SWT. Entah dengan cara apa untuk membalas itu semua, tapi penulis yakin dengan mempersembahkan gelar Sarjana ini kepada mereka paling tidak dapat mengukir sedikit senyuman bahagia diwajah mereka. Dan untuk saat ini, inilah kado terbaik yang pernah penulis berikan kepada kedua orang tua. Kelak disuatu hari nanti walaupun tidak

akan pernah bisa membalas jasa mereka paling tidak dapat membahagiakan mereka di hari tuanya dengan melihat anaknya sukses, Amin Yarobbal 'alamin.

2. Abang-abang saya, yang walaupun tidak membantu dalam penulisan, tapi selalu memberi dukungan dan support kepada saya.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, **S.H., M.H** yang telah menunjukkan arti kehidupan melalui sifat dan sikap selama di fakultas. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** yang mempermudah segala urusan perkuliahan, serta juga Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** yang juga sering memberikan pengarahan tentang segala bentuk urusan di Fakultas Hukum.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi orang pertama menyetujui judul awal dan acc seminar proposal.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku pembimbing yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Dosen pengajar dan staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kak Rahmawati, kak Rahmaini dan Ibu Linda, Bang Bayhaki, Bang Fredy yang telah banyak membantu urusan administrasi di Fakultas Hukum.
8. Spesial untuk sahabatku Khairani Lubis, yang selalu membantu untuk mencari buku sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.
9. Spesial untuk temanku Ahmad Fauzi Harahap, yang tidak pernah meninggalkanku sendiri disaat-saat teman yang lain menghilang pada saat proses revisi.
10. Teman-teman dekatku, Rifki Erhan Anggawirya, Deny Rinanda, Firky Radita Rorenza Kalalo, Herry Ibnu Hasyim, Siti Syahria Agustin, Dapot Damaskus Naibaho, Rahma Sofiana Panggabean, Indah Melani Putri, dan Ria Ayuni, yang menjadi teman terbaik dalam perjalanan hidup penulis dan selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis pertemanan ini dapat terjaga sampai ke Jannah Nya.
11. Kepada teman-teman sekelas A2 dan B2 Pidana stambuk 2015 yang tidak dapat dituliskan satu persatu-satu namanya. dan
12. Abangda Eki Ruanda Lubis, selaku senior yang selalu memberi masukan kepada penulis tiap kali penulis butuh masukan.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikumwr.wb

Medan, 24 Maret 2019
HormatSaya,
Penulis

KHAIRA FRADA
NPM : 1506200233

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	i
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar	
Daftar Isi	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang.....	15
1. Pengertian Perdagangan Orang.....	15
2. Bentuk-BentukPerdagangan Orang	17
3. Faktor-FaktorTerjadinya Perdagangan Orang di Indonesia.....	20
C. Tinjauan Umum Tenaga Kerja Indonesia.....	26
1. Faktor Yang Mempengaruhi seseorang bekerja di luarnegeri ...	27
2. Para Pihak Dalam Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri .	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Moodus Dari Tindak Pidana Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg.....	33
B. Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia dalam Putusan No.49/Pid.Sus/PN.Smg.....	41
C. Analisis Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg terkait putusan bebas Pelaku perdagangan Tenaga Kerja Indonesia	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang didalam pembukaannya ditegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹Setiap orang berhak atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat, dan bermartabat.Oleh sebab itu Negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan hak hak tersebut.Namun, pada kenyataannya berjuta-juta jiwa warga Negara Indonesia terpaksa bermigrasi keberbagai Negara untuk menjadi pekerja.Sehingga ribuan orang menjadi korban perdagangan orang.

Sejumlah peraturan telah diciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait migrasi tenaga kerja dan perdagangan orang dengan harapan dapat memberi perlindungan bagi warga Negara Indonesia.Namun nyatanya peraturan tersebut belum cukup efektif dalam memberantas kejahatan migrasi tenaga kerja maupun perdagangan orang.

Dewasa ini, perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Atas dasar itu, masalah tindak pidana perdagangan orang menjadi perhatian serius dari beberapa Negara termasuk pemerintah Indonesia. Alasan-alasan tersebut diatas, dilandasi nilai-nilai luhur dan komitmen nasional dan internasional untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan sejak dini, dengan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban, diperlukan adanya kerjasama nasional, regional, dan universal, serta yang terpenting adalah kebijakan hukum.²

Sejak tahun 1946 fenomena tentang perdagangan manusia telah muncul, salah satunya adalah dengan melakukan eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Pada tahun 2000, untuk pertama kalinya, perdagangan orang mulai marak diberitakan, yaitu ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan manusia yang dikenal dengan sebutan “Protokol Palermo”. Protokol ini merupakan perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara untuk melindungi warganya.³

Dalam pandangan Islam, Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah

²Heny Nuraeny, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 29

³ Adon Nasrullah Jamaluddin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 23

SWT dan mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *hablum minannas wahablum minallah*.⁴

Islam meletakkan hak-hak individu dalam penggunaannya memberi manfaat baik bagi manusia individu maupun bagi manusia lain nya (manusia yang baik yang dapat member manfaat bagi manusia lainnya). Hak-hak publik yang dikelola oleh negara harus member maslahat bagi masyarakat luas termasuk individu-individu yang harus ditanggung oleh negara.⁵

Pada zaman Nabi Ibrâhîm Alaihissallam sudah terjadi perbudakan, hal ini ditunjukkan oleh kisah Sarah yang memberikan jaryahnya (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrâhîm Alaihissallam untuk dinikahi. Demikian pula pada zaman Ya'qûb Alaihissallam, orang merdeka di masa itu bisa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak.⁶

Kemudian Islam datang mengatur perbudakan ini walaupun tidak mutlak melarangnya. Akan tetapi, hal itu dapat mengurangi perlahan-lahan. Untuk itu Islam menganjurkan untuk membebaskan budak-budak yang beragama Islam, bahkan salah satu bentuk pembayaran kafârah adalah dengan membebaskan budak Muslim.

⁴Nurul Qamar, 2016, *HakAsasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratische Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 88

⁵*Ibid.*

⁶Nurkholis Abu Riyal bin Mursidi, *perdagangan manusia (human trafficking)*, <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>, diakses senin, 28 januari 2019, pukul 06.55 WIB

Pada kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (hur) dan manusia budak ('abd atau amah). Dalam pembahasan ini akan kami sajikan dalil-dalil tentang hukum perdagangan manusia merdeka yang kami ambilkan dari al-Qur'ân dan Sunnah serta beberapa pandangan ahli Fikih dari berbagai madzhab tentang masalah ini.

Dalil Al-Qur'an:

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (Qs. Al-Isra :70).

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini adalah bahwa kemuliaan manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan taklîf (tugas) syari'ah seperti yang telah dijelaskan oleh mufassirîn dalam penafsiran ayat tersebut di atas . Maka hal tersebut berkonsekwensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan. Imam al-Qurthûbi t berkata mengenai tafsir ayat ini "...dan juga

manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan.⁷

Permasalahan perdagangan orang saat ini sudah menjadi keprihatinan bagi dunia Internasional. Hal ini mengingat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia dianggap sebagai penyebab dan juga sekaligus akibat dari perdagangan orang. Pelanggaran HAM yang dimaksud seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya.⁸

Pada putusan No. 49/pid.sus/2018/PN.Smg perkara ini pelaku tindak pidana perdagangan orang bernama Windi Hiqma Ardani. Yang merupakan direktur dari PT. Sofia Sukses Sejati, pelaku menggunakan modus dengan merekrut anak-anak yang baru tamat sekolah untuk dijadikan buruh di luar negeri yaitu Malaysia, Hongkong, dan Taiwan. Pelaku mendatangi sekolah sekolah khususnya SMK untuk mendapatkan korban dengan membujuk para korban untuk bekerja di luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar dan fasilitas tempat tinggal gratis dari perusahaan. Pelaku menjanjikan para korban akan dipekerjakan sebagai operator di PT. Kiss Produce Food Trading. Setelah para calon korban tertarik untuk bekerja di PT. Kiss Produce Food Trading Malaysia, pelaku membuat perjanjian dengan para korban dan mengurus segala keperluan untuk keberangkatan. Setelah para korban diberangkatkan ke Malaysia ternyata korban dipekerjakan di PT. Maxim Birdnest Malaysia. Selama bekerja korban

⁷*Ibid.*

⁸Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al Azhar Seri Pranata Sosial Vol. 1 No. 3 maret 2012, halaman 165

harus membayar sewa tempat tinggal, membayar uang makan, membayar pajak, dan membayar denda jika membuat kesalahan yang tidak disengaja. Uang lembur tidak pernah dibayar dan sering dimarahi, sehingga menimbulkan tekanan pada korban.

Selanjutnya para korban juga diamankan pihak imigrasi dan polisi Malaysia karena tidak memiliki dokumen bekerja di negara Malaysia.

Dari peristiwa tindak pidana diatas tersangka benar-benar telah melakukan kesalahan yaitu melakukan perdagangan orang , namun dalam perkara ini majelis hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa pada tingkat pertama dengan alasan kasus ini bukan merupakan kasus pidana melainkan kasus perdata.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan suatu analisis putusan dengan judul **Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Putusan N0. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG)**

1. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk modus tindak pidana perdagangan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG ?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku perdagangan Tenaga Kerja Indonesia dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG ?

- c. Bagaimana analisis Putusan No. 49/pid.sus/2018/PN.Smg terkait putusan bebas terhadap pelaku perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Keluar negeri?

2. Faedah penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti penulisan ini diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Memberikan pemikiran ilmu pengetahuan hukum untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

- b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik para pihak praktisi hukum, calon tenaga kerja, serta mahasiswa untuk menambah wawasan agar dapat mempertimbangkan hukuman seadil-adilnya dalam putusan pengadilan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk modus tindak pidana perdagangan Tenaga Kerja Indonesia dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku perdagangan Tenaga Kerja Indonesia dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG
3. Untuk mengetahui analisis Putusan No. 49/pid.sus/2018/PN.Smg terkait putusan bebas terhadap pelaku perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri

C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Putusan bebas (*vrijspraaklacquittal*) adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Perdagangan orang menurut pasal 3 huruf a, merupakan tindakan perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi (pasal 3 huruf a *protocol Palermo*).
3. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.⁹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perdagangan orang ini

⁹ UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 1 bagian (1)

sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri (Studi Putusan No. 49/Pid.sus/2018/PN.SMG)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Nurul Fahmy. Andi Langgai, NPM 111 13 145, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Zulfikawati, NPM 111 11 017, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perdagangan Orang (Studi Kasus Kota Makassar: 2012-2014)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang faktor dan penanggulangan perdagangan orang di kota Makassar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian

topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada tinjauan yuridis dari hukuman bebas terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

E. Metode Penelitian

Metodologi biasanya diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah.¹⁰ Metode penelitian menjelaskan tentang aturan hukum yang akan dilakukan agar terciptanya hasil yang maksimal serta akurat. Maka dari itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yang lazim digunakan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris).

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), adapun penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk

¹⁰Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 5

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.¹²

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data yang bersumber dari hokum Islam; yaitu Al-Qur'an yaitu Q.S. Al- Isra ayat 70;
- b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan (*library research*)¹³ yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan tema penulisan dan permasalahan dari penulisan ini dan terdapat pula tambahan berupa bahan dari internet atau website.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan *study kepustakaan (library research)* yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang didapat di perpustakaan, yaitu perpustakaan wilayah, dan perpustakaan perguruan tinggi.

¹²*Ibid*, halaman 25

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 51

5. Analisis Data

Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan diberikan dengan mendeskripsikan dalam kalimat. Adapun analisis hasil yang dipergunakan untuk analisis kualitatif yaitu analisis dengan pendekatan non angka kuantitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas

Putusan bebas adalah “*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas.*” (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukan.¹⁴ Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan.¹⁵

a. Tidak memiliki asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak dinyatakan oleh hakim.¹⁶

¹⁴Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

¹⁵Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 347

¹⁶*Ibid*, halaman 348

b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁷

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.¹⁸

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

- 1.) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata
- 2.) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.¹⁹

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Op.cit.*

¹⁹Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 135

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang N0.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada butir c bagian pertimbangan UU No. 21 tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.²⁰

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU No. 21 Tahun 2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007, pengertian perdagangan orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

²⁰ Aziz Syamsuddin, 2011 *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57

dilakukan didalam Negara maupun antarmegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi."²¹

Selanjutnya, terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah: (1) Setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi yang,(2) melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut.²²

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari koban untuk mendapatkan keuntungan,termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkn seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lain.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, halaman 58

- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
 - f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
 - g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelepasan utang.²³
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang
- a. Pekerja Migran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pekerja migrant adalah Orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.²⁴ Faktor pendorong dari daerah asal seperti tekanan ekonomi dimana tidak terpenuhi kebutuhan, lapangan kerja kurang, sedangkan factor penarik, yaitu adanya pekerja yang sukses berhasil memenuhi

²³*Ibid.*

²⁴Kamus besar bahasa Indonesia, <https://www.kamusbesar.com/pekerja-migran>, diakses sabtu, tanggal 02 februari 2019 pukul 15.30 WIB

kebutuhan keluarga di daerah asal, walaupun ada juga pekerja yang gagal, tetapi daerah tujuan tetap merupakan penarik bagi banyak orang.²⁵

Pekerja migran mencakup dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan internasional. Pekerja internal menyangkut tentang urbanisasi, sedangkan pekerja internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi.

Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

b. Pekerja Anak

Pada tahun 1993, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan satu deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta konferensi akan upaya penghapusan pekerja anak di Indonesia dalam jangka panjang. Deklarasi ini menekankan perlunya upaya dalam hukum serta peningkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak.²⁶

c. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak)

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan ketentuan yang mengatur pengangkatan anak, yang ada hanyalah ketentuan yang mengatur tentang

²⁵Farhana, 2017, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman: 32

²⁶*Ibid*, halaman 37

pengakuan anak luar kawin. Ketentuan ini tidak ada hubungannya dengan pengangkatan anak. Walaupun KUH Perdata tidak mengatur pengangkatan anak, sedangkan pengangkatan anak biasa terjadi di masyarakat maka dikeluarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang khusus untuk orang Cina, yang merupakan kelengkapan dari KUH Perdata.

Kemudian keluar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1973 dan disempurnakan di SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983. Sema tersebut mengatur tentang Pengangkatan anak antar-WNI. Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat, juga tentang pengangkatan anal yang dapat dilakukan oleh WNI yang tidak terikat perkawinan yang sah/belum menikah.²⁷

d. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Salah satu modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*MailOrder Bride*) yang merupakan pernikahan paksa dimana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.²⁸

²⁷ *Ibid*, halaman 44

²⁸ *Ibid*, halaman 47

e. Implantasi Organ

Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui di adopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Perancis. Hal ini diungkap mantan ketua Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.²⁹

3. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang Di Indonesia

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.³⁰ Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat

²⁹*Ibid*, halaman 49

³⁰*Ibid*, halaman 50

kesejahteraan antarnegara juga menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Saudi Arabia. Ini karena mereka memiliki harapan lebih sejatera jika bermigrasi ke negara lain.³¹

Dewasa ini, gaya hidup elite dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim diperkotaan. Golongan masyarakat ini, terutama gadis melis cenderung memkasakan diri untuk berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu perjuangan dalam mencapainya. Cenderung memilih jalan cepat dan instan menuju kemewahan hidup walaupun tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan angan-angan itu. Bagi pelaku perdagangan orang, kondisi ini akan selalu menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.³²

Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu factor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu kemiskinan dan keadaan ingin memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi factor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.³³

b. Faktor Ekologis

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah

³¹*Ibid*, halaman 52

³²*Ibid*, halaman 53

³³*Ibid*, halaman 54

keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri keluar daerah sampai keluar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.

c. Faktor Sosial Budaya

Pada masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.³⁴

Primary culture conflict adalah konflik yang timbul antara dua budaya yang berbeda. *Teory culture conflict* ini, masalah kejahatan muncul karena adanya imigrasi. Adapun *secondary conflict* adalah konflik muncul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri.

Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memunculkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh factor sosial, dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik.

Adapun menurut Sutherland dalam Hendrojono bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang dipelajari didalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Ini disebut dengan teori *asosiasi diferensial*.

³⁴*Ibid*, halaman 56

Muncul nya teori diatas didasarkan 3 hal, yaitu:³⁵

- 1) Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan;
- 3) Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriaki yang masih kuat ini menmpatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut:³⁶

- 1) Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibanding laki-laki;
- 2) Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding laki-laki;
- 3) Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi;
- 4) Perempuan yang kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.

e. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak

³⁵*Ibid*, halaman 58

³⁶*Ibid*, halaman 61

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Faktor-faktor yang memengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁷

a. Faktor hukumnya sendiri

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki

³⁷*Ibid*, halaman 63

dibawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki dibawah umur yang mendapat perlindungan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum didalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum (pengembala hukum), sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas mempengaruhi penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Di samping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada ketaatan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia.

e. Faktor kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan telah memperoleh pembagian peran, tugas, dan nilai-nilai serta aturan-aturan yang

berbeda. Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak laki-laki dan perempuan.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Indonesia

Program Penempatan TKI ke luar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan yang bersangkutan (PJTKI). Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan TKI juga memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima. Selain itu, juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman kerja diluar negeri. Bagi Negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.³⁹

Penempatan TKI keluar negeri juga mempunyai efek negatif dengan adanya kasus-kasus yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Oleh karena itu, Negara perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI.⁴⁰

Banyak sekali faktor pendorong dan penarik. Diantaranya, menurut Khoirudin (1992: 7) ada dua macam faktor yang menentukan yaitu faktor-faktor

³⁸ *Ibid*, halaman 68

³⁹ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 236

⁴⁰ *Ibid*.

yang bersifat pendorong dari daerah asal (*push factor*) dan faktor-faktor yang bersifat penarik dari daerah tujuan (*pull factor*).⁴¹

1. Faktor yang mempengaruhi seseorang bekerja di luar negeri

Faktor-faktor pendorong (*push factor*), antara lain:

- a. Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian.
- b. Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di pedesaan yang semakin menyempit).
- c. Adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku sehingga mengganggu hak asasi penduduk di daerah asal.
- d. Alasan pendidikan, pekerjaan, perkawinan.
- e. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang, atau adanya wabah penyakit.

Faktor-faktor penarik (*pull factor*), antara lain:

- a. Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup.
- b. Adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik
- c. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya.

⁴¹Budi Hendriawan, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Melakukan Mobilitas Non Permanen Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia*, Skripsi, halaman 5

d. Adanya aktifitas-aktifitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar tersebut.⁴²

2. Para pihak dalam penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksana penempatan tenaga kerja ke luar negeri terdiri dari calon tenaga kerja yang hendak bekerja ke luar negeri, pelaksana penempatan TKI swasta yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) dan memiliki izin dari Menteri Tenaga Kerja, mitra usaham dan pengguna jasa TKI.⁴³

Pengertian dari pihak tersebut diatas adalah:

- a. Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- c. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada Pengguna.
- d. Pengusaha Jasa TKI adalah instansi pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.

⁴²*Ibid.*

⁴³Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi revisi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 94

Adapun persyaratan untuk seseorang yang hendak bekerja di luar negeri yaitu:⁴⁴

- a. Usia, calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berusia sekurang-kurang 18 (delapan belas) tahun, bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- b. Sehat, sehat disini mencakup sehat secara fisik ataupun jasmani dan sehat secara mental dan rohani.
- c. Bagi calon tenaga kerja perempuan tidak dalam keadaan hamil
- d. Pendidikan, berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar atau yang sederajat.
- e. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
- f. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan foto kopi buku nikah.
- g. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.
- h. Sertifikat kompetensi kerja.
- i. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- j. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat.
- k. Visa kerja.
- l. Perjanjian penempatan kerja, dan

⁴⁴Agusmidah, 2010, *Hukum KetenagaKerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, halaman: 87

- m. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan prosedur untuk bekerja di luar negeri.

Sedangkan persyaratan bagi Perusahaan Penempatan TKI, adalah:⁴⁵

- a. Modal, modal disetor dan tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)
- b. Deposito, perusahaan harus menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah.
- c. Rencana kerja, perusahaan telah memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan.
- d. Memiliki unit pelatihan kerja.
- e. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan menempatkan TKI keluar negeri harus terlebih dahulu membuat Perjanjian Kerja Sama Penempatan yang dibuat secara tertulis dengan Mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini penting bagi calon TKI tentang adanya jaminan kepastian penempatan yang akan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI dengan mitra usaha atau pengguna jasa TKI di luar negeri.⁴⁶

Setelah adanya Perjanjian Kerja Sama Penempatan, selanjutnya Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) harus membuat perjanjian

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Lalu Husni, *op.cit*, halaman 95

penempatan dengan calon TKI. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan antara TKI dengan pengguna jasa membuat perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴⁷

Calon TKI yang akan dipekerjakan ke luar negeri harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Jika TKI belum memiliki sertifikasi kompetensi kerja, pelaksana penempatan TKI wajib melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan potensi kerja calon TKI, member pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja diluar negeri, membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, dan member pengetahuan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI.⁴⁸

3. Perlindungan tenaga kerja yang bekerja diluar negeri

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep/92/MEN/1998 perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri dilaksanakan melalui asuransi dimana lembaga pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian permasalahan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Untuk

⁴⁷*Ibid.*, halaman 95

⁴⁸*Ibid.*, halaman 99

merealisasikan tanggung jawab pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia, maka setiap TKI wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan tenaga kerja, dimana penyelenggaraannya dilaksanakan oleh asuransi yang diakui dan terdaftar pada Departemen Keuang RI. Adapun bentuk asuransi perlindungan yang dimaksud berupa: santunan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal dunia sejak keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal, santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sejak diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal, santunan bagi tenaga kerja Indonesia yang terkenapemutusan hubungan kerja setelah melampaui waktu tiga bulan setelah perijinan kerja ditandatangani, santunan bagi tenaga kerja yang tidak dibayar gajinya dan/atau tidak memperoleh hak-haknya serta bantuan hukum bagi tenaga kerja dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan.⁴⁹

⁴⁹*Ibid.*, halaman 101

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Modus Dari Tindak Pidana Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG

Dewasa ini, modus dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan, sampai saat ini tidak didapat data secara resmi seberapa besar dan tingkatannya, karena dilakukan secara terselubung dan sulit untuk diidentifikasi dan didokumentasikan., sehingga akurasi data antara realitas dan fakta berbeda. Selain itu data-data yang didapat umumnya dari hasil investigasi dan laporan media cetak, sedangkan data dari aparat dan pemerintah lebih sedikit dari fakta yang terjadi, karena tidak semua kasus diselesaikan secara hukum.⁵⁰

Modus yang sering dipakai pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pengiriman TKI, pekerja seks, pengantin pesanan, pekerja anak, adopsi anak, duta seni/budaya/beasiswa, penculikan anak/bayi/remaja, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh umumnya korban nya perempuan dan anak diskriminasi. Mereka warga knegara kelas dua yang bisa diperlakukan seenaknya.Faktor kemiskinan dan korupsi, penegakan hukum dan bisa beli KTP/paspor palsu memicu maraknya perdagangan orang.⁵¹

Dari sekian banyak modus yang dipakai pelaku yang dapat penulis jabarkan dari modus tindak pidana perdagangan orang salah satu nya adalah pengiriman buruh migran.

⁵⁰Henny Nuraeny, *op.cit.*, halaman 375

⁵¹Russel Butar-Butar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 240-241

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.⁵²

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah akan selalu diikuti oleh perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu perubahan yang paling cepat dalam kehidupan masyarakat adalah pembangunan yang berimbas pada suatu pola konsumsi yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan ekonomi,⁵³

Keterbatasan sumber daya ekonomi di satu wilayah mengakibatkan adanya perpindahan (migrasi) penduduk ke luar wilayah asal dengan tujuan untuk memperbaiki tingkat ekonomi yang lebih baik. Situasi seperti ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan besar dengan mencarikan pekerjaan dan memberikan janji dan harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, yaitu melalui kesempatan untuk bekerja di luar wilayah (dengan cara migrasi), sehingga calon pekerja menjadi tertarik untuk menjadi migran.

Dalam realitas para tenaga kerja, buruh, ataupun istilah lainnya, dapat berasal dari luar daerah atau antar wilayah, bahkan antar negara, sehingga muncullah istilah migrasi. Migrasi adalah suatu aktivitas perpindahan penduduk yang dilakukan untuk tujuan ekonomi produktif dan berlangsung tanpa melihat batasan identitas politik, sosial, maupun cultural. Migrasi dapat terjadi melalui

⁵²Farhana, *op.cit*, halaman 32

⁵³Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 121

jalur resmi maupun tidak resmi, artinya ada yang sesuai prosedur resmi atau tidak resmi, tetapi tidak sedikit yang melalui prosedur tidak resmi, baik atas keinginan sendiri atau terpaksa dilakukan. Secara umum pekerja migran berhubungan dengan perpindahan, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Pekerja dapat memilih tempat bekerja sesuai dengan tujuan atau kebutuhan yang disediakan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Atas dasar itu, pekerja migran adalah para pekerja yang berpindah tempat, baik antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten/provinsi, bahkan lebih luasnya antar negara.⁵⁴

Dewasa ini, Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja internasional, khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga (PRT), atau pekerja domestic terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja dari negara lain. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering bermasalah baik secara individual bagi dirinya maupun secara umum bagi pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah TKI sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada perdagangan orang. Perempuan dan laki-laki dewasa, anak laki-laki dan anak perempuan telah diperdagangkan dari Indonesia melalui perbatasan wilayah ke negara-negara lain. Beberapa negara yang menjadi tujuan adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara di Timur Tengah (Arab Saudi).⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, halaman 122

⁵⁵*Ibid*, halaman 123

Di Indonesia, dari beberapa kasus yang menimpa korban kebanyakan wanita dan anak perempuan, demikian juga dengan perdagangan orang. Latar belakang perdagangan orang umumnya disebabkan oleh kondisi kerja dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan ke berbagai pelosok daerah di Indonesia untuk dipaksa menjadi pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga perdagangan orang di dalam negeri masih menjadi masalah besar. Para wanita dan anak dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan buruh di pabrik-pabrik kecil.

Para pelaku perdagangan orang kadang-kadang bekerja sama dengan pihak untuk merekrut pelajar-pelajar di sekolah-sekolah terutama sekolah kejuruan dengan modus untuk praktik kerja lapangan (magang) di hotel-hotel yang sebenarnya fiktif. Di samping itu, warga Indonesia yang direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian dipaksa menjalani komoditas seks. Modus baru yang dewasa ini berkembang adalah rekrutmen wanita dan gadis belia untuk bekerja sebagai pelayan di industri pertambangan yang kemudian akan dipaksa menjadi pelacur. Beberapa gadis-gadis dibawah umur dilarikan dan diculik ke penampungan-penampungan di pertambangan atau pembalakan liar di dalam pedalaman beberapa pulau di Indonesia, dimana korban dipaksa menjadi pekerja seks.

Dewasa ini, bentuk dan modus perdagangan orang sangat beragam, baik secara konvensional maupun secara modern (menggunakan sarana teknologi), yang dilakukan secara perorangan maupun terorganisasi (korporasi), dilakukan dalam negara maupun melintasi batas negara (internasional). Secara umum modus

perdagangan orang baik laki-laki maupun perempuan, khususnya kepada perempuan (anak-anak dan dewasa) diindikasikan berlatar belakang mencari pekerjaan sebagai buruh, baik dirumah tangga, industry, perkebunan, dan tenaga profesional.⁵⁶

Para pencari kerja yang paling sering menjadi korban perdagangan orang adalah yang tidak memiliki keahlian khusus, berlatar pendidikan rendah, dan tingkat ekonomi rendah. Korban sangat rentan menjadi korban perdagangan orang dan para *trafficker* sangat mudah merekrut dan menjerat korban untuk dijadikan sasaran korban. Berbeda dengan profesional umumnya mempunyai bekal keahlian dan pendidikan, sehingga sangat jarang menjadi korban perdagangan orang. Para pekerja yang dianggap *illegal* pada awalnya memiliki dokumen yang resmi oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), tetapi karena mendapat masalah dengan majikan atau tempat asal, kemudian melarikan diri, sehingga menjadi *illegal*.

Pengiriman buruh migran sebagai salah satu modus dari tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam dan bahkan perlakuan serupa perbudakan.⁵⁷

Faktor-faktor yang paling mendukung diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sector informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah yang relatif rendah, serta

⁵⁶*Ibid*, halaman 125

⁵⁷*Ibid*, halaman 128

tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Hal ini menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi, kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker*, yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga pelaku dapat memanfaatkan korban dan calon korban.

Berbagai kejadian dalam pengiriman buruh migran, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses:⁵⁸

1. Perekrutan

Pada umumnya perekrutan dilakukan oleh “penghubung/calor”. Penghubung/calor mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. Calon korban umumnya perempuan berusia mulai dari 11 (sebelas) tahun. Korban/calon korban pada awalnya dibayangkan dan digambarkan adanya pekerjaan yang baik dengan upah yang menggiurkan. Ada orang tua yang member izin namun ada pula orang tua yang menolak member izin. Dalam hal demikian, jika calon korban berhasil dibujuk, maka *trafficker* akan membawanya pergi diam-diam. Calon korban yang dibawa dari desa ke kota (dengan atau tanpa izin orang tua) tersebut “diculik atau dipaksa” untuk diberangkatkan ke tempat tujuan di Indonesia ataupun ke luar negeri. Banyak diantaranya yang tidak dek tahui lagi keberadaannya dengan kata lain hubungannya sama sekali terputus.

⁵⁸ *Ibid*, halaman 129

2. Pemalsuan dokumen

Para korban pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanpa pengenal (KTP atau Paspor) yang nama, umur, alamat, dan sebagainya ada yang dimanipulasi. Di beberapa daerah perbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper atau tas berisi setumpuk KTP, Akta kelahiran, paspor, dan formulir lainnya. Lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu yang belum di isi calon/korban.

Beberapa *informan* dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata ke luar negeri. Dari segi keuangan, negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan korban ke luar negeri dan tidak terdaftar menjadi “tidak ada ataupun *stateless*”.⁵⁹

3. Penyekapan sebelum keberangkatan

Para trafficker/calosponsor umumnya tidak segera memberangkatkan calon pekerja/buruh migran, sehingga sering pula terjadi kekerasan dan pengekapan. Bahkan ditempat penampungan sering korban mendapat perlakuan tidak manusiawi.

4. Pengangkutan dalam perjalanan.

Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan sosial.

⁵⁹*Ibid*, halaman 130

5. Di tempat kerja

Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan.⁶⁰

6. Perjalanan pulang

Ada pula korban yang berhasil diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual.

7. Pemulihan/rehabilitasi

Setelah sampai ketempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya. Tidak sedikit yang dicemoohkan, bahkan ditolak kedatangannya karena keluarga merasa malu.

Pada Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg, modus yang dilakukan oleh pelaku berupa perekrutan pada anak-anak yang baru tamat sekolah untuk dipekerjakan menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Pelaku melakukan penipuan terhadap para korban dan memalsukan dokumen para calon TKI untuk bekerja di Malaysia. Pelaku juga melakukan tindakan ancaman kepada para calon tenaga kerja yang ingin membatalkan untuk berangkat ke Malaysia dengan membayar denda sehingga calon tenaga kerja tersebut merasa tertekan sebelum keberangkatan ke Malaysia.

⁶⁰*Ibid*, halaman 131

Akibat perbuatan pelaku sekitar 50 orang Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia tereksplotasi, ditangkap dan dibawa ke kantor Imigrasi Malaysia hingga pada akhirnya para korban dipulangkan kembali ke Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia dalam Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.SMG

KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.⁶¹

Secara umum, teori-teori hokum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan kesalahan yang dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut *teori monitis*.

Teori *monitis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Dari pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana

⁶¹Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia, halaman 234

juga akan menentukan tentang dapat dipidananya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan *teleologis* sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa saja yang termasuk syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan), maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) sebagai unsur tindak pidana.⁶²

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-Undang yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, maka praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mendasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk

⁶²*Ibid*, halaman 238

menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan pidana.⁶³

Seorang pelaku tindak pidana pada dasarnya harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Sanksi atau hukuman adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang, ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan sanksi pidana. Mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dilihat dari sistem pemidanaan, dimana sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaan sistem pemidanaan akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma-norma.⁶⁴

Pada dasarnya Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

⁶³*Ibid*, halaman 239

⁶⁴Mhd Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017 halaman 105

- 2) Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁶⁵

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam Undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:⁶⁶

- 1) Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
- 2) Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal-maksimal.
- 3) Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.
- 4) Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.⁶⁷

⁶⁵Farhana, *Op.cit*, halaman 131.

⁶⁶*Ibid*, halaman 132

⁶⁷*Ibid*, halaman 133

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), pelaku dari suatu TPPO diartikan sebagai setiap orang yang dalam hal ini sebagai orang perorangan atau korporasi yang melakukan TPPO (Pasal 1 *angka* 4 UUPTPO). Pengertian ini menunjukkan bahwa pelaku dalam konteks TPPO (subjek hukum), mengalami perluasan makna, jika dibandingkan dengan pemaknaan pelaku dalam KUHPidana.⁶⁸

UUPTPO mengklaster pelaku TPPO ke dalam empat kelompok, yakni: *pertama*, orang perseorangan, yang dipahami sebagai setiap individu/perorangan yang secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan TPPO. *Kedua*, kelompok yang terorganisasi, yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih TPPO dengantujuan memperoleh keuntungan materiil atau financial baik langsung maupun tidak langsung.⁶⁹

Ketiga, korporasi yang adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan TPPO. Ke empat, penyelenggara negara yang dalam UUPTPO dipahami sebagai pejabat pemerintah, anggota Tentara Negara Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya.⁷⁰

⁶⁸ Paul SinlaEloe, *Op.cit*, halaman: 37

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 38

Dengan pengklasteran yang demikian, maka sebenarnya pelaku TPPO ini bisa meliputi siapa saja, seperti: presiden, anggota legislative, gubernur, bupati, walikota, camat, lurah, polisi, bidan, dan lain-lain. Bahkan pelakunya bisa merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi, diantaranya orang tua, tetangga, teman, suami/istri, kakak/adik, dan sanak kerabat.⁷¹

Dalam rumusan unsur Pasal 16 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menunjukkan bahwa peran atau kapasitas masing-masing pembantu pelaku dalam keikutsertaannya adalah melakukan tindak pidana sama dengan pelaku. Dengan demikian, pidana yang diancamkan kepada pembantu sanksinya disamakan dengan pelaku.⁷²

Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisasi. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya.

Setiap sektor dimana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok pelakunya sendiri didalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam kegiatan perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya. Pihak-pihak tersebut adalah agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja

⁷¹*Ibid.*

⁷²Farhana, *Op.cit*, halaman 124

Indonesia (PJTKI), agen atau calo, pejabat pemerintah, majikan, pemilik, dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua/sanak saudara bahkan suami.⁷³

Pada pasal 2 yang mengatur perdagangan orang, pasal 3 dan 4 yang mengatur perdagangan orang ke dalam atau ke luar negeri, pasal 5 yang mengatur perdagangan anak melalui adopsi dan pasal 6 yang mengatur tentang perdagangan anak ke dalam atau ke luar negeri, dipidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda minimal Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) rupiah. (*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*)

Pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur perdagangan orang mengakibatkan luka fisik dan psikis di pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah dan maksimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah.

Pada pasal 7 ayat 2 yang mengatur perdagangan orang mengakibatkan kematian di pidana minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup dengan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) rupiah dan maksimal 5 milyar rupiah.

Pada pasal 8 yang mengatur perdagangan orang yang dilakukan oleh penyelenggara negara di pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah dan maksimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) ruiah serta pidana tambahan pemberhentian tidak hormat.

⁷³*Ibid.*

Pada pasal 9 yang mengatur menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tetapi tidak terjadi di pidana minimal 1 tahun dan maksimal 6 tahun dengan denda minimal Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah dan maksimal Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) rupiah.

Pada pasal 10 yang mengatur membantu/melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, pasal 11 yang mengatur merencanakan/melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 12 yang mengatur menggunakan/memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dipidana sama dengan pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp. 120.000.000 (saratus dua puluh juta) rupiah dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta) rupiah.

Pada pasal 15 yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh korporasi (untuk pengurus dan korporasi) di pidana minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda sesuai pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 yaitu Rp. Minimal 120.000.000 (seratus dua puluh juta) rupiah dan maksimal Rp. 600.000.000, Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta) rupiah dan 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah serta pidana tambahan pencabutan izin, perampasan kekayaan, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan pelarangan kepada pengurus mendirikan korporasi bidang usaha yang sama.

Pada pasal 16 yang mengatur tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok terorganisir dan pasal 17 tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok terorganisir terhadap anak di

pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda miRp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah dan maksimal Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah.

Pada UU PTPPO, pengaturan tentang restitusi diatur dalam pasal 1 ayat (13) dan pasal 48 sampai dengan pasal 50, yaitu sebagai berikut.⁷⁴

Pasal 1 ayat (13) memberikan definisi:

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (13) UU PTPPO terlihat bahwa ada pengaturan yang berbeda tentang ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP. Oleh karena itu, kerugian korban kejahatan dalam KUHAP hanya dapat dimintakan gugatan untuk penggantian hanya pada kerugian materiil dan tidak mencakup pada kerugian immaterial. Sementara itu, dalam UU No. 21 Tahun 2007 kerugian yang dibebankan adalah kerugian materiil dan immaterial.

Kerugian materiil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Kerugian immaterial meliputi kerugian akibat penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami. Penghitungan kerugian immaterial menjadi kendala karena sulitnya

⁷⁴Marlina dan Azmiati Zulia, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Reflika Aditama, halaman 72

menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi penghitungan kerugian immaterial.

Pasal 1 ayat (13) menyatakan, bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Berdasarkan ketentuan diatas apabila pelakunya adalah orang tua si korban dan tidak mampu untuk membayar restitusi maka pembebanan biaya ganti kerugian atas hak restitusi harus diambil alih oleh negara. Dalam hal ini muncullah konsep tanggung jawab negara untuk dapat sebisa mungkin mengembalikan keadaan korban kedalam situasi semula sebelum kejadian. Tanggung jawab negara atas kasus tersebut tidak hanya memberikan ganti kerugian dalam bentuk ganti rugi uang atau financial, namun juga memberikan pemulihan atas kesempatan yang hilang, seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan, pemulihan psikologi, dan pelayanan sosial.

UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dinyatakan dalam:

Pasal 48 ayat (1)

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Pasal 48 ayat (2)

Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a) kehilangan kekayaan atau penghasilan; b) penderitaan; c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d) kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Berdasarkan Pasal 48 ayat 3,4,5,6,7 menjelaskan

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. Restitusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pengajuan permohonan restitusi dilakukan bersama sejak korban melaporkan kasus ke polisi. Dalam hal ini, polisi harus memberitahukan dan menginformasikan kepada korban tentang restitusi tersebut. Penyidik menangani permohonan restitusi bersama penanganan PTPPO. Dalam hal lain, polisi wajib menangani permohonan tersebut. Peran penyidik diawali sejak korban melapor kasus pidananya. Penyidik segera memberitahu tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku. Selanjutnya, penuntut umum harus mampu menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat dari PTPPO bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan ganti kerugiannya.

Pasal 49 UU PTPPO menyatakan:

Ayat (1), pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan

pemberian restitusi tersebut. Ayat (2), setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Ayat (3), salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

UU PTPPO meskipun disebutkan antara lain, bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana, dan kewenangan mengajukan restitusi oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya. Namun demikian, Penuntut Umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, seperti bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan diajukan, apakah diperkenankan kalau sudah diajukan Penuntut Umum korban dapat mengajukan restitusi sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif sehingga membiarkan hakim yang memutuskan berapa restitusi yang harus dibayar oleh pelaku. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan restitusi yang nantinya akan dilaporkan Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara dan mengumumkannya di pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 50 UU PTPPO menyatakan:

Ayat (1), dalam hal pelaksanaa pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada

pengadilan. Ayat (2), pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Ayat (3), dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Ayat (4), jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.⁷⁵

Ketentuan pasal 50 ayat 4 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun. Dengan adanya pidana pengganti dapat diterima, tetapi dengan maksimal satu tahun pidana kurungan dianggap terlalu ringan karena tidak sepadan dengan kerugian yang di derita korban.⁷⁶Oleh karena itu, perlu disesuaikan dengan jumlah kerugian yang di derita korban baik materiil maupun non materiil. Di samping itu, juga untuk menghindari kecenderungan pelaku untuk menjalani pidana kurungan daripada harus membayar uang restitusi karena pidana kurungan tidak terlalu lama.⁷⁷

⁷⁵*Ibid*, halaman 73- 77

⁷⁶ Farhana, *Op.cit*, halaman 138

⁷⁷*Ibid*, halaman 137

Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengajuan restitusi dilakukan pada saat korban melaporkan kasusnya ke kepolisian. Pada saat menerima pengaduan dari korban atau keluarga, pihak kepolisian wajib memasukkan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat kasus dilimpahkan ke kejaksaan, penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri tentang TPPO. Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus dan diberikan kepada korban atau keluarga korban dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi juga dapat dilakukan dengan cara korban mengajukan sendiri gugatan restitusi melalui gugatan perdata.⁷⁸

Dari pemaparan diatas, penulis menemukan bahwa pengaturan hukum sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yaitu dari hasil putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg pelaku perdagangan orang tidak mendapatkan sanksi pidana penjara, pidana denda, ataupun pidana tambahan, pelaku tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum sehingga antara peraturan hukum dengan kenyataan yang terjadi tidak berjalan sesuai dan akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

⁷⁸*Ibid*, halaman 85

C. Analisis Putusan No. 49/pid.sus/2018/PN.Smg Terkait Putusan Bebas Terhadap Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia

1. Posisi Kasus

Pelaku yang bernama Windi Hiqma Ardani, Binti Syaichudin Rasyid, yang lahir di Kendal pada 25 Juli 1983, Berkebangsaan Indonesia dan tinggal di Dawung Sari Rt 001/ Rw 003 Kel/Desa. Dawung Sari Kec. Pengandon Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah, berawal pada tanggal 2 Februari 2009 tersangka menjabat sebagai direktur utama pada PT. Sofia Sukses Sejati berdasarkan akta pendirian PT. Sofia Sukses Sejati No. 03 tanggal 2 Februari 2009 yang bertanggung jawab pada semua kegiatan operasional maupun administrasi pada perusahaan tersebut. PT. Sofia Sukses Sejati bergerak untuk pengiriman TKI ke wilayah Asia Pasifik meliputi Malaysia, Hongkong, dan Taiwan.

Untuk mendapatkan job order tersangka pergi ke Malaysia terlebih dahulu untuk menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan yang berada di sana kemudian tersangka kembali ke Indonesia dengan membawa serta job order dengan perusahaan yang berada di Malaysia. Kemudian tersangka dan stafnya pergi ke sekolah-sekolah khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di Kendal karena siswa/siswi SMK siap untuk bekerja, lalu tersangka dan stafnya mempresentasikan tentang pekerjaan yang berada di Malaysia sesuai dengan job order yang dimiliki oleh PT. Sofia Sukses Sejati, kemudian PT. Sofia Sukses Sejati membuat MoU atau kerja sama dengan sekolah tersebut dan dalam presentase job order tersebut tersangka menyampaikan tentang profil dari perusahaan yang berada di Malaysia seperti bergerak dibidang apa, dipekerjakan

sebagai apa, gaji yang didapatkan, upah lembur, fasilitas yang didapat selama bekerja disana, fasilitas kesehatan dan jam kerja hingga cuti liburan yang didapatkan oleh TKI tersebut. Setelah itu jika ada siswa yang berminat untuk bekerja dari pihak sekolah menghubungi PT. Sofia Sukses Sejati dan setelah itu di interview oleh pihak perusahaan yang berada di Malaysia dengan bertemu langsung ataupun melalui via skype dan untuk memutuskan layak tidaknya Calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut diterima dari pihak user yang berada di Malaysia. Setelah itu tersangka membawa dokumen dari Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke perusahaan yang berada di Malaysia agar calling visanya bisa diterbitkan oleh kedutaan Malaysia yang berada di Indonesia. Setelah itu dibuatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) nya di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TK) Semarang dan untuk Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sebelum diberangkatkan ke Malaysia setelah itu CTKI tersebut sudah siap diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia. Atas penawaran tersangka maupun staffnya kesekolah-sekolah tersebut mereka akan dipekerjakan sebagai operator produksi di PT. Kiss Produce Food Trading di Malaysia sesuai dengan job order yang dimiliki PT. Sofia Sukses Sejati dengan mendapat gaji sebesar RM 900 s/d 1000 Malaysia diluar lembur, dan akan mendapat fasilitas gratis, hal ini membuat saksi Herza Nanda Putri, Fajriatun Binti Sobirin, Siti Lestari Saykti dan Tyas Weningsih Putri tertarik untuk bekerja di Malaysia melalui PT. Sofia Sukses Sejati. Sebelum berangkat ke Malaysia para saksi korban disuruh menandatangani perjanjian kerja dengan PT. Kiss Produce Food Trading yang seharusnya perjanjian kerja tersebut ditanda tangani setelah

para calon TKI mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dengan disaksikan tersangka.

Adapun isi dari perjanjian kerja tersebut adalah:

1. Korban sebagai general worker yang dikontrak selama 2 tahun oleh syarikat Kiss Produce Food Trading Malaysia.
2. Lama bekerja selama 8 jam perhari dan 6 hari dalam seminggu yang jadwalnya akan diatur oleh perusahaan.
3. TKI akan di gaji RM 900 perbulan dibayarkan satu kali pada tanggal 7 bulan berikutnya dengan pekerjaan lembur minimal 2 jam perhari dengan pendapatan pekerjaan lembur minimal RM 338.
4. Selain itu fasilitas berupa tempat tinggal asrama ber AC gratis (ditanggung oleh pihak PT. Kiss Produce Food Trading).

Selain menandatangani perjanjian kerja para korban juga disuruh menandatangani perjanjian penempatan antara pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan calon TKI, dalam hal ini tersangka selaku pihak pertama dengan pihak TKI sebagai pihak kedua yang intinya untuk menjerat atau mengikat para calon TKI diharuskan tetap berangkat ke Malaysia dan apabila tidak mau berangkat maka calon TKI akan mendapat denda atau penjeratan hutang untuk biaya proses dokumen yang telah dikeluarkan PT. Sofia Sukses Sejati, dengan rincian denda Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 11.000.000

Para korban juga disuruh menandatangani pernyataan yang telah dibuatkan oleh perusahaan PT. Sofia Sukses Sejati yang dipimpin langsung oleh tersangka, adapun isi dari surat pernyataan yang intinya PT. Sofia Sukses

Sejatiakan melakukan pemotongan sebesar RM 1800 selama 6 bulan sehingga tiap bulan para korban dipotong sebesar RM 300 sebagai biaya proses penempatan para korban oleh PT. Sofia Sukses Sejati.

Kemudian sekitar Juli 2016 korban diberitahukan akan diberangkatkan ke Malaysia, mereka sempat ditampung di PT. Sofia Sukses Sejati selama dua hari dan diikutkan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan) di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Semarang.

Pada 19 Juli 2016 para korban diberangkatkan dari Semarang ke Jakarta dengan menggunakan bus, setiba di Jakarta pada 20 Juli 2016 mereka diberangkatkan ke Malaysia dengan maskapai penerbangan Lion Air.

Bahwa setiba di Kuala Lumpur mereka dijemput Hafis selaku staf PT. Maxim Birdnest Malaysia, dan saat itulah mereka menyadari kalau akan dipekerjakan di PT. Maxim Birdnest bukan di PT. Kiss Produce Food Trading sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kerja dan yang dijanjikan oleh PT. Sofia Sukses Sejati.

Selama para korban bekerja di PT. Maxim Birdnest para korban mendapat gaji sebesar RM 900 akan tetapi diwajibkan membayar RM 50 karena menempati kamar ber AC, makan RM 200 perbulan, Pajak RM 104 perbulan, potongan untuk PT. Sofia Sukses Sejati sebesar RM 300 perbulan, serta denda denda karena kesalahan yang tidak disengaja seperti sewaktu sakit didenda RM 50 perhari, kuku panjang di denda RM 10, pakai perhiasan didenda RM 10, lembur tidak dibayarkan dan sering dimarahi sehingga menjadi tertekan.

Selanjutnya pada 28 Maret 2017 mereka diamankan pihak Imigrasi dan Polisi Malaysia lalu dibawa ke Rumah Perlindungan Wanita dan ditampung selama 21 hari dan setelah itu dijemput Polisi Malaysia dibawa ke Mahkamah dan Kantor Imigrasi untuk ditahan sekitar satu bulan Karena para korban tidak memiliki dokumen bekerja di PT. Maxim Birdnest yang seharusnya sesuai dengan dokumen perjanjian kerja para korban dipekerjakan di PT. Kiss Produce Food Trading dan pada 26 Mei 2017 dipulangkan ke Indonesia.

Tersangka mengetahui pengiriman calon TKI ke luar negeri merupakan tanggung jawab dari tersangka selaku direktur PT. Sofia Sukses Sejati mulai dari berangkat, selama berada di Negara tujuan dan kepulangan sampai daerah asal calon TKI.

Atas perbuatan tersebut, saksi korban Herza Nanda Putri, Fajriatun Binti Sobirin, Siti Lestari Sayekti dan Tyas Weningsih Putri menderita kerugian material dan immaterial sehingga saksi korban menuntut restitusi kepada tersangka dengan perincian sebagai berikut:

- A. Saksi korban Herza Nanda Putri menuntut restitusi sebesar Rp. 300.000.000
- B. Saksi korban Fajriatun Binti Sobirin menuntut restitusi sebesar Rp. 300.000.000
- C. Saksi korban Siti Lestari Sayekti menuntut restitusi sebesar Rp. 288.000.000
- D. Saksi korban Tyas Weningsih Putri menuntut restitusi sebesar Rp. 288.000.000

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dari Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN smg, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau Kedua

Primair : Pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;

Subsidiar : Pasal 103 huruf E Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;

Lebih Subsidiar : Pasal 103 huruf F Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri;

3. Tuntutan Pidana

Dari Putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN smg, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

MENUNTUT

- 1) Menyatakan Terdakwa Windi Hiqma Ardani binti Syaichudin Rasyid bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 2) Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh

juta rupiah) Sebusidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3) Membayar Restitusi kepada:

- Saksi korban Herza Nanda Putri menuntut restitusi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Saksi korban Fajriatun Binti Sobirin menuntut restitusi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Saksi korban Siti Lestari Sayekti menuntut restitusi sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)
- Saksi korban Tyas Weningsih Putri menuntut restitusi sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

4) Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah paspor a.n Windi Hiqma Ardani nomor paspor: B 2639438;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan imei 358796/08/056908/01 dan 358797/08/056908/9;
- 3) 1 (satu) buah nomor handphone 081326666101 kartu Halo Telkomsel dengan Nomor SimCard 0015000001849465;
Dikembalikan kepada Terdakwa Windi Hiqma Ardani.
- 4) 15 (lima belas) buah passport dan Visa a.n Elisa, Fajriatun, Tyas Weningsih Putri, Herza Nanda Putri, Siti Lestari Sayekti, Nurul Hidayah, Risma Febriyanti, Ratingkem, Savira Rahmawati, Rizka

Diana, Nia Kumiasih, Uli Amalia, Meida Wulansari, Eri Susanti, dan Atina Fitriani;

- 5) 4 (empat) buah I-KAD a.n Fajriatun Munawaroh, Herza Nanda Putri, Siti Lestari Sayekti;

Dikembalikan kepada Ika Masruroh.

- 6) 3 (tiga) lembar fotocopy data agency PT. Kiss Produce Food Trading;

- 7) 6 (enam) lembar fotocopy data agency PT. Maxim Birnest;

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Sofia Sukses Sejati;

- 9) 1 (satu) bundel Calling Visa;

- 10) 4 (empat) bundel kelengkapan file TKI dari PT. Sofia Sukses Sejati;

- 11) 3 (tiga) lembar surat pernyataan pemotongan gaji a.n Fajriatun Munawaroh, Herza Nanda Putri, dan Siti Lestari Sayekti;

- 12) 1 (satu) lembar Job Order PT. Sofia Sukses Sejati dengan PT. KISS Produce Food Trading;

- 13) 2 (dua) bundel company profile PT. Sofia Sukses Sejati;

- 14) 4 (empat) bundel MOU kerja sama Pt. Sofia Sukses Sejati dengan sekolah ; Smk Pgri 1 Sukorejo, Smk Negeri 4 Kendal, Smk Negeri 5 Kendal, dan Smk Negeri 6 Kendal;

- 15) 1 (satu) buah kartu ATM CIMBwarna merah dengan nomor kartu 5196 0320 6056 5823;

Dikembalikan kepada Herza Nanda Putri

16) 1 (satu) buah kaos warna kuning berlogokan PT. Maxim Birdnest;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5) Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Adapun amar putusan berdasarkan Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN smg yakni sebagai berikut:

MENGADILI

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa Windi Hiqma Ardani Binti Syaichudin Rasyid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf d UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri;
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua primair;
- 3) Menyatakan bahwa terdakwa Windi Hiqma Ardani binti Syaichudin Rasyid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf E UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri;
- 4) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua subsidair;
- 5) Menyatakan bahwa terdakwa Windi Hiqma Ardani binti Syaichudin Rasyid tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua lebih subsidair tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;

- 6) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervolging);
- 7) Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 8) Memulihkan hak-hak terdakwa dan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 9) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pasapor a.n Windi Hiqma Ardani nomor paspor : B 2639438;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 warna Gold dengan imei 358796/08/056908/01 dan 358797/08/056908/9;
 - 3) 1 (satu) buah nomor handphone 081326666101 kartu Halo Telkomsel dengan Nomor SimCard 0015000001849465;

Dikembalikan kepada Terdakwa Windi Hiqma Ardani.
 - 4) 15 (lima belas) buah passport dan Visa a.n Elisa, Fajriatun, Tyas Weningsih Putri, Herza Nanda Putri, Siti Lestari Sayekti, Nurul Hidayah, Risma Febriyanti, Ratingkem, Savira Rahmawati, Rizka Diana, Nia Kumiasih, Uli Amalia, Meida Wulansari, Eri Susanti, dan Atina Fitriani;
 - 5) 4 (empat) buah I-KAD a.n Fajriatun Munawaroh, Herza Nanda Putri, Siti Lestari Sayekti;

Dikembalikan kepada Ika Masruroh.
 - 6) 3 (tiga) lembar fotocopy data agency PT. Kiss Produce Food Trading;
 - 7) 6 (enam) lembar fotocopy data agency PT. Maxim Birnest;

- 8) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Sofia Sukses Sejati;
 - 9) 1 (satu) bundel Calling Visa;
 - 10) 4 (empat) bundel kelengkapan file TKI dari PT. Sofia Sukses Sejati;
 - 11) 3 (tiga) lembar surat pernyataan pemotongan gaji a.n Fajriatun Munawaroh, Herza Nanda Putri, dan Siti Lestari Sayekti;
 - 12) 1 (satu) lembar Job Order PT. Sofia Sukses Sejati dengan PT. Kiss Produce Food Trading;
 - 13) 2 (dua) bundel company profile PT. Sofia Sukses Sejati;
 - 14) 4 (empat) bundel MOU kerja sama PT. Sofia Sukses Sejati dengan sekolah ; Smk Pgri 1 Sukorejo, Smk Negeri 4 Kendal, Smk Negeri 5 Kendal, dan Smk Negeri 6 Kendal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 15) 1 (satu) buah kartu ATM CIMB warna merah dengan nomor kartu 5196 0320 6056 5823;
 - 16) 1 (satu) buah kaos warna kuning berlogokan PT. Maxim Birdnest;

Dikembalikan kepada Herza Nanda Putri;
- 10) Membebankan biaya perkara kepada negara;

5. Analisis Putusan

Pertimbangan hakim bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara kombinasi, dimana dakwaan disusun secara alternatif: kesatu atau kedua yang diikuti dakwaan secara subsudairitas, sehingga hakim memperhatikan bahwa dakwaan tersebut memberi kebebasan kepada hakim

untuk memilih langsung pada dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan terdakwa, dan dalam hal ini hakim memilih dakwaan kedua.

Pertimbangan berikutnya, bahwa dakwaan kedua: primair melanggar pasal 103 huruf d UU No. 39 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap orang
- b. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus uji kompetensi kerja.

Hasil pertimbangan hakim unsur pertama terbukti namun unsur kedua tidak terbukti.

Pertimbangan hakim selanjutnya, bahwa salah satu unsur yang didakwakan, di dakwaan kedua primair tidak terpenuhi, maka hakim mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair yang unsur-unsurnya

- a. Setiap orang
- b. Menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi.

Dari hasil pertimbangan hakim unsur pertama terpenuhi, namun unsur kedua tidak terbukti.

Pertimbangan selanjutnya, dikarenakan salah satu unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka hakim mempertimbangkan dakwaan kedua lebih subsidair yang unsur-unsurnya

- a. Setiap orang
- b. Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen.

Dari kedua unsur tersebut sudah terbukti, namun menurut pendapat hakim unsur kedua tidak dapat diterapkan hukum pidana melainkan sanksi yang sifatnya administratif. Bahawa PT. Sofia Sukses Sejati sudah dikenai sanksi administratif berupa skorsing sesuai Keputusan Direktur Jendral (Dirjen) Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan Nomor Kep.711/PPTKPKK/IV/2017 tanggal 20 April 2017.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah terurai diatas maka terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Dari pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim tidak memilih dakwaan kedua, namun hakim seharusnya memilih dakwaan kesatu karena menurut ahli Ninik Rahayu, ahli menjelaskan bahwa unsur dari tindak pidana perdagangan orang ini adalah:

Elemen Utama I : Tindakan (*proses/Movement*) yaitu Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.

Elemen Utama II : Cara (*Means*) yaitu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh manfaat dari orang yang memegang kendali.

Elemen Utama III : Tujuan yaitu mengeksploitasi, di wilayah Negara RI atau antar Negara (delik formil), mengakibatkan orang tereksplorasi (delik materiil).

Unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (proses, cara dan tujuan) merupakan unsur alternative sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama. Dari pemaparan tersebut, sudah jelas bahwa terdakwa telah memenuhi semua unsur dari elemen utama I yaitu tindakan perekrutan dengan merekrut siswa-siswa yang baru lulus sekolah menengah untuk bekerja di luar negeri, setelah merekrut calon korban terdakwa juga melakukan pengangkutan dari rumah para korban yang selanjutnya ditampung di kantor terdakwa selama dua hari, selanjutnya terdakwa mengirim para korban ke Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia.

Terpenuhi pula unsur elemen utama II yaitu dengan cara ancaman, pelaku mengancam para korban jika membatalkan keberangkatan harus membayar denda sebesar Rp. 500.000 sampai Rp. 11.000.000 untuk membayar biaya proses dokumen, Unsur penipuan juga terpenuhi, dengan terdakwa membuat surat izin untuk bekerja di PT. Kiss Produce Food Trading namun pada kenyataannya mereka dipekerjakan di PT. Maxim Birdnest.

Terakhir, memenuhi unsur elemen utama III yaitu dengan tujuan mengeksploitasi para calon TKI ke wilayah luar negeri yaitu Malaysia sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap para korban.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur diatas seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah karena telah melanggar Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang dan tidak bertanggung jawab atas TKI yang dikirim terdakwa melalui PT. Sofia Sukses Sejati.

Menurut penulis berdasarkan hasil putusan tersebut tidak memberi kepastian dan keadilan hukum pada korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang dan akan menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum. Dengan demikian, pelaku perdagangan orang yang lain akan semakin berani melakukan tindak pidana yang serupa akibat penegakan hukum yang tidak berjalan dengan semestinya.

Pada dakwaan lebih subsidair yang disebutkan hakim sebagai perbuatan yang terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana, pelaku sebagai pimpinan perusahaan yaitu orang yang bertanggungjawab atas segala aktivitas yang terjadi pada perusahaannya seharusnya memastikan terlebih dahulu kemana para calon TKI ini akan dipekerjakan oleh pihak perusahaan yang berada di luar negeri.

Sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UU PTPPO yang berbunyi “dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi... dst.” Dari undang-undang tersebut sudah sangat jelas bahwa jika korporasi melakukan tindak pidana perdagangan orang maka pengurus juga dikenai pidana penjara dan denda. Jadi, dari pemaparan tersebut penulis berkesimpulan bahwa seharusnya hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku selaku pimpinan dari perusahaan yang dia pimpin.

Berdasarkan Pasal 104 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 39 Tahun 2004 yang bunyinya “dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, setiap orang yang: (b) menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 (satu). Dari pasal tersebut diketahui bahwa TKI harus memiliki izin untuk bekerja diluar negeri, namun dalam hal ini TKI yang dikirim oleh PT. Sofia Sukses Sejati tidak sesuai dengan penempatannya, jadi dapat disimpulkan bahwa para TKI tersebut bekerja tanpa izin. Berdasarkan hal tersebut seharusnya pengurus PT. Sofia Sukses Sejati dapat dipidana dengan Pasal 104 ayat (1) huruf b Undang-undang 39 Tahun 2004.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus yang sering dipakai pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pengiriman TKI, pekerja seks, pengantin pesanan, pekerja anak, adopsi anak, duta seni/budaya/beasiswa, penculikan anak/bayi/remaja, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh umumnya korban nya perempuan dan anak diskriminasi.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Namun pengaturan hukum sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yaitu dari hasil putusan No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg pelaku perdagangan orang tidak mendapatkan sanksi pidana penjara, pidana denda, ataupun pidana tambahan, pelaku tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum sehingga antara peraturan hukum dengan kenyataan yang terjadi tidak berjalan sesuai.
3. Berdasarkan analisis penulis, PT. Sofia Sukses Sejati dapat dipidana karena menempatkan TKI tidak sesuai perjanjian, namun tidak menyelesaikan masalah tersebut setelah pekerja melaporkan hal tersebut pada terdakwa. Dalam hal ini perusahaan tetap mendapatkan keuntungan akan tetapi pekerja tidak memiliki izin untuk bekerja ditempat mereka bekerja karena penempatan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Saran

1. Dari banyaknya modus yang digunakan pelaku tindak pidana perdagangan orang seharusnya masyarakat lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang menawarkan untuk bekerja ke luar daerah atau keluar negeri.
2. Terdapat kelemahan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO yaitu bagi terdakwa yang tidak mampu membayar restitusi hanya diganti dengan hukuman kurungan yang terbilang sangat ringan, seharusnya pemerintah memperbaharui uu tersebut dengan mengganti hukuman pengganti dengan yang lebih berat sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku.
3. Pasal dalam dakwaan dapat ditambahkan yaitu memberikan dakwaan terhadap terdakwa yaitu Pasal 104 ayat 1 huruf b karena terdakwa dapat diduga perusahaan mencari keuntungan dengan mempekerjakan TKI yang tidak memiliki izin/ dokumen lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adon Nasrullah Jamaluddin, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Agusmidah, 2010, *Hukum KetenagaKerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya)*, Jakarta: PrenadaMedia Group
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Aziz Syamsuddin, 2011 *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana, 2017, *Aspek Hukum perdagangan Orang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Heny Nuraeny, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan edisi revisi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: Reflika Aditama
- Nurul Qamar, 2016, *HakAsasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Paul SinlaEloe, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan orang*, Malang, Setara Press.
- Russel Butar-Butar, 2016, *Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing
- Soerdjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Budi Hendriawan, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penduduk Melakukan Mobilitas Non Permanen Menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia*, Skripsi

Maslihati Nur Hidayati, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al Azhar Seri Pranata Sosial Vol. 1 No. 3 maret 2012

Mhd Teguh Syuhada Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

D. Internet

Kamus besar bahasa Indonesia, <https://www.kamusbesar.com/pekerja-migran>, diakses sabtu, tanggal 02 februari 2019 pukul 15.30 WIB

Nurkholis Abu Riyal bin Mursidi, *perdagangan manusia (human trafficking)*, <https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>, diakses senin, 28 januari 2019, pukul 06.55 WIB